



Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui *Circular Resolution*

Nalendra Pradipto¹, Clara Renny Kartika², Agung Jaya Kusuma³

¹Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
nalen.pradipto-2020@fh.unair.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
clara.renny.kartika-2020@fh.unair.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
agung.jaya.kusuma-2017@fh.unair.ac.id

Abstract

The party entitled to determine the association's article's amendment is the GMS (General Meeting of Shareholders), when it is related to bankruptcy of the company, the curator has important role to approves the amendment of the association's article. The GMS consists of the Annual GMS and EGMS (Extraordinary GMS). There is a circular resolution where the decisions are also legally binding and have legal force if all the shareholders agree in writing by signing the relevant proposal in its implementation, the shareholders are not present physically. If the Director's removal is carried out through circular resolution, an opportunity is still given for the Director to defend himself personally because perhaps the Director does not cause bankruptcy, the removal has to be notified to the Directors. Practically, this circular resolution often raises problems related to mechanisms that are still not entirely regulated in some regulations, especially when it comes to bankruptcy.

Keywords: *Circular resolution, the Removal of Director, Bankruptcy*

Abstrak

Pihak yang berhak menetapkan adanya perubahan anggaran dasar ialah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), akan tetapi apabila terjadi kepailitan dalam perseroan terbatas, kurator memiliki peran dalam memberikan persetujuan terhadap adanya perubahan anggaran dasar tersebut. RUPS sendiri terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang mana termasuk RUPSLB (RUPS Luar Biasa) serta terdapat adanya keputusan sirkuler yang mana keputusannya juga sama halnya mengikat secara sah dan memiliki kekuatan hukum apabila seluruh pemegang saham menyetujui secara tertulis

dengan menandatangani usul yang bersangkutan walaupun dalam pelaksanaannya seluruh pemegang saham tidak hadir secara fisik. Apabila pemberhentian terhadap Direksi dilakukan melalui keputusan sirkuler, Direksi tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dikarenakan belum tentu Direksi tersebut yang menyebabkan terjadinya kepailitan perseroan dan rencana pemberhentian tersebut harus diberitahu kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Pada praktiknya, keputusan sirkuler ini seringkali menimbulkan permasalahan terkait mekanisme yang kurang diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan terlebih apabila berhubungan dengan kepailitan.

Kata Kunci: P Keputusan Sirkuler, Pemberhentian Direksi, Kepailitan

A. PENDAHULUAN

Direksi sebagai salah satu organ atau alat perlengkapan perseroan, selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus perseroan, juga diberi kewenangan untuk “mewakili” perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama perseroan (Irsan & Pattenreng, 2019). Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki wewenang cukup besar untuk mengelola perusahaan sesuai dengan batas-batas wewenangnya dan besarnya kewenangan Direksi bukan berarti kewenangan tersebut tanpa batas, akan tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh kewenangan yang bersumber dari aturan-aturan hukum serta peraturan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar (selanjutnya disingkat AD) perseroan (Saputra, Perdana, & Pratiwi, 2020). Dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UU No. 37 Tahun 2004, telah terdapat ketentuan bahwa apabila suatu badan hukum yang dinyatakan pailit maka semua kewajiban seperti debitor yang pailit diharuskan hadir dalam rapat pencocokan piutang serta kreditor dapat meminta keterangan dari pihak debitor pailit yang menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut. Pengurus yang dimaksud dalam Pasal tersebut ialah organ perseroan yang mewakili Perseroan untuk melaksanakan kewajiban haruslah

hadir serta kreditor dapat meminta keterangan dari debitor pailit tersebut yakni organ perseroan yang mana adalah Direksi haruslah bersedia dalam memberikan keterangan yang diperlukan oleh kreditor melalui Hakim Pengawas.

Dalam hal PT mengalami kepailitan, tidak berarti secara a priori Direksi PT harus bertanggung jawab secara pribadi, tetapi tidak serta merta Direksi PT diperbolehkan bebas dari tanggung jawab kepailitan perseroan tersebut dikarenakan pada dasarnya, tanggung jawab seorang Direksi PT yang perusahaannya sedang mengalami kepailitan sama dengan tanggung jawab Direksi PT yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan (Hadi, 2008). Lebih lanjut dalam Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007) telah dijelaskan bahwa apabila perseroan mengalami kebangkrutan hingga menimbulkan pailit maka Direksi belum tentu diminta pertanggungjawaban dalam mewakili perseroan apabila dapat membuktikan kesalahan yang terjadi di dalam perseroan bukan akibat dari Direksi tersebut.

Dalam Pasal 79 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 telah dijelaskan bahwa pihak yang berhak menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya adalah Direksi yang didahului dengan pemanggilan RUPS. RUPS yang diselenggarakan sekali dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sedangkan RUPS lainnya yakni Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang merupakan rapat-rapat diantara para pemegang saham perseroan yang dianggap perlu oleh para pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan perubahan AD perseroan mengenai penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan Perseroan Terbatas (PT), kepailitan perseroan, pembubaran perseroan, dan pengalihan maupun penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan (Yani, 2003). Banyak pemegang saham suatu

perseroan yang berdomisili di kota-kota yang berbeda ataupun sedang berada di kota dan/atau negara yang berbeda, sehingga sulit untuk diadakan rapat secara fisik, maka UU No. 40 Tahun 2007 memberikan kemudahan atas kendala tersebut dengan adanya pengambilan keputusan diluar RUPS atau yang dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Persetujuan dari seluruh pemegang saham merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS sehingga tidak boleh satu pemegang saham pun yang tidak setuju dan jika terjadi hal yang seperti itu dapat mengakibatkan *circular resolution* tersebut tidak sah (*onwettig, unlawful*) (Anisah, 2008).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis mekanisme dalam memberikan kesempatan bagi Direksi PT untuk membela dirinya apabila kepailitan yang dialami PT bukan berdasarkan kelalaian ataupun kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 kurang begitu dijelaskan terkait pembatasan-pembatasan yang diharuskan berlaku sehingga perlu adanya tinjauan lebih lanjut mengenai keabsahan keputusan *circular resolution* dikarenakan Direksi PT tidak terlibat secara langsung dan kurang adanya mekanisme yang runtut terkait persetujuan secara tertulis dari seluruh pemegang saham sebagaimana diatur dalam penjelasan atas Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007. Oleh karenanya, manfaat dari adanya penelitian hukum ini ialah diharapkan dapat menghasilkan referensi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perseroan terbatas serta hukum kepailitan untuk dapat menghasilkan dan menerapkan aturan yang lebih tegas terkait keabsahan pemberhentian direksi perseroan terbatas melalui *circular resolution* apabila terjadi kepailitan. Berdasarkan hal inilah yang mendorong para penulis untuk melakukan penelitian hukum untuk menjelaskan

pemberlakuan pemberhentian terhadap Direksi PT yang masih kabur dalam circular resolution ketika mengalami kepailitan.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum (*legal research*) yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mana sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang sumber hukum utamanya seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para sarjana, dan teori hukum. Penelitian hukum (*legal research*) adalah penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum, bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberhentian Direksi PT Berdasarkan Keabsahan Keputusan di luar RUPS (*Circular Resolution*) terkait Kepailitan

Dalam penyelenggaraan RUPS, pada dasarnya RUPS harus diselenggarakan secara langsung dengan bertatap muka di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya yang ditentukan oleh AD sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Dalam Pasal 76 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007, perseroan terbuka (Tbk), RUPS diadakan di tempat kedudukan bursa dimana perseroan dicatatkan. Penyelenggaraan RUPS juga wajib diselenggarakan di wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan menutup

kemungkinan untuk diselenggarakan di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007.

Pembuat UU sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, juga memberikan celah untuk RUPS dilaksanakan dengan tidak secara langsung atau bertatap muka, yakni dengan menggunakan teknologi media telekonferensi (*teleconference*), video konferensi (*video conference*) atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat (Harahap, 2009). Diluar kedua mekanisme pengambilan keputusan RUPS tersebut terdapat metode lain untuk mengambil keputusan RUPS, yakni dengan pengambilan keputusan RUPS secara sirkuler.

Mengenai keputusan RUPS secara sirkuler ini selanjutnya diatur dalam Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS yang dilakukan secara fisik, namun masih memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pelaksanaan RUPS biasa secara fisik. Keputusan secara sirkuler hanya dapat diambil dengan syarat semua pemegang saham mempunyai hak suara menyetujuinya secara tertulis atau dengan kata lain menandatangani usul yang bersangkutan.

Dalam praktiknya mekanisme pengambilan keputusan RUPS secara sirkuler ini dilakukan dengan pembahasan dan komunikasi para pemegang saham secara intensif baik langsung secara fisik maupun nonfisik menggunakan teknologi komunikasi, dimana nantinya akan menghasilkan poin-poin perihal hal yang akan ditentukan, selanjutnya poin-poin tersebut akan dirangkum dan direkap menjadi

satu kesatuan dan dituangkan kedalam “keputusan para pemegang saham”. Keputusan para pemegang saham inilah yang nantinya akan dibagikan kepada para pemegang saham dan dimintakan persetujuannya oleh para pemegang saham. Setelah keputusan itu disetujui nantinya keputusan tersebut dilanjutkan dengan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat oleh pejabat notaris agar menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna.

Apabila pernyataan keputusan rapat telah selesai dibuat oleh notaris, maka kesepakatan para pemegang saham tersebut telah memenuhi Pasal 1868 BW. Akibat hukum konkret sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna adalah akta tersebut tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi (Mulyadi, 1998). Meskipun demikian, Notaris dalam pembuatan akta terkait perseoran, khususnya RUPS secara sirkuler harus mengetahui bagaimana hukum mengatur mengenai tempat diselenggarakannya RUPS, kuorum, siapa yang berhak hadir dalam RUPS, dan lain-lain yang menyangkut RUPS tersebut. Selain terkait RUPS sendiri, Notaris juga perlu memahami kewenangan-kewenangan organ perseroan baik RUPS, Direksi, maupun Dewan Komisaris. Hal demikian bertujuan agar RUPS secara sirkuler telah dibuat secara sah dan tidak terjadi cacat prosedural.

Ketentuan AD yang bertentangan dengan UU PT, peraturan pelaksana UU PT, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jalannya perseroan, dianggap tidak pernah ada (*presume never existed*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 BW, ketentuan itu “batal demi hukum” (*van rechtswegenictig, ipso jure null and void*) dan tidak mengikat. Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya setidaknya harus berpegang teguh pada dua prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary*

duty) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*) yang mana kedua prinsip tersebut dalam penerapannya tercermin dari mekanisme pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian direksi yang mengharuskan melalui keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU PT (Lubis & Oktarina, 2018). Secara konseptual, prinsip *fiduciary duties* mengandung 3 faktor penting yaitu (Suryadi, 2014):

1. Prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*);
2. Prinsip yang merujuk kepada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*)
3. Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu opportunity yang sebenarnya menjadi milik atau diperuntukkan bagi perusahaan (*no secret profit rule doctrine of corporate opportunity*).

Dalam UU No. 37 Tahun 2004 sendiri belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab Direksi ketika perseroan dipailitkan dan ketiadaan pengaturan ini sangat disesalkan karena mengingat mayoritas kasus kepailitan berkaitan dengan PT serta ketentuan normatif yang berkaitan dengan persyaratan tertentu (Hadi, 2008). Dalam Pasal 122 UU No. 37 Tahun 2004 hanya dijelaskan mengenai kepailitan badan hukum yang mewajibkan debitor pailit memberikan segala keterangan kepada Hakim Pengawas maupun kreditor, maka secara implisit hal ini menandakan bahwa terjadinya kepailitan yang dialami perseroan dikarenakan adanya kesalahan dari Direksi sebagai organ yang mewakili perseroan. Terjadinya tumpang tindih antara UU No. 40 Tahun 2007 dengan UU No. 37 Tahun 2004 mengenai pertanggungjawaban Direksi ketika PT mengalami

kepailitan ini dikhawatirkan akan sampai terjadi pemberhentian Direksi PT yang belum tentu menyebabkan kepailitan PT.

Pasal 105 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 turut menjelaskan keputusan di luar RUPS (*circular resolution*) terkait pemberhentian anggota Direksi diharuskan adanya pemberitahuan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian tersebut dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian, pemberian kesempatan untuk membela diri ini juga sama halnya dengan Pasal 105 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang memberi kesempatan untuk membela diri bagi Direksi.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT dapat saja mengalami kegagalan yang akhirnya menyebabkan PT dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga serta mempengaruhi kelangsungan usaha PT maupun terhadap harta kekayaan PT (Purbandari, 2014). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 dapat diartikan bahwa Direksi sebagai organ perseroan yang diberi kepercayaan untuk mengelola perusahaan, dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, dengan demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa Direksi Perseroan dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit (Mahmudah, 2012).

Sifat *circular resolution* yang hanya berupa dokumen tekstual yang tidak melibatkan komunikasi dua arah antara para pemegang saham suatu PT menyebabkan adanya tarik ulur dokumen hanya untuk merevisi isi atau klausula dari *circular resolution* jika ada pemegang saham yang tidak setuju dengan isi *circular resolution* tersebut, dan hal itu cukup memakan waktu dalam hal diedarkannya *circular resolution* hingga pengambilan keputusan berupa ditandatanganinya *circular resolution* oleh seluruh pemegang saham terutama jika

pemegang saham tidak berada di wilayah Republik Indonesia, sehingga waktu pengiriman dokumen *circular resolution* juga cukup memakan waktu (Irsan & Pattenreng, 2019).

Pelaksanaan RUPS melalui *circular resolution* dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pada pengambilan keputusan secara cepat dalam hal penentuan kebijakan sebuah perusahaan, hal tersebut juga tidak bisa dijadikan sebagai indikator efektif dan efisiennya metode RUPS dengan *circular resolution* ini, hal tersebut bisa terjadi karena belum tentu semua pemegang saham setuju dengan isi dari dokumen *circular resolution* yang diedar tersebut, pengedaran *circular resolution* yang cukup memakan waktu pengiriman, terlebih lagi jika pemegang saham tidak berada di wilayah kedudukan perseroan, wilayah usaha perseroan, bahkan tidak berada di wilayah negara Republik Indonesia (Irsan & Pattenreng, 2019). Dalam UU No. 40 Tahun 2007 sendiri belum diatur secara jelas terkait pembatasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat dibahas melalui *circular resolution* yang mana hal ini dapat menimbulkan adanya multitafsir dan pemahaman yang berbeda-beda, sama halnya dengan UU No. 37 Tahun 2004 apabila kepailitan PT yang sampai menimbulkan adanya pemberhentian Direksi melalui keputusan di luar RUPS.

Dalam kepailitan sendiri, pemberhentian Direksi sendiri dinilai dapat mengakibatkan menghambat proses pengurusan dan/atau pengurusan boedel pailit. Dikarenakan peran Direksi menimbulkan implikasi internal yang mana kurator bisa memanfaatkan tenaga dan pikiran dari Direksi tersebut untuk ikut membantu tugas-tugas kurator baik dalam melakukan pemberesan terhadap harta perseroan maupun dalam hal usaha perseroan itu dilanjutkan (Hadi, 2008). Penyelesaian

pemberhentian terhadap Direksi dalam *circular resolution* pun belum dijabarkan secara jelas mengenai tenggang waktu berlangsungnya berapa lama sehingga hal ini dapat mengakibatkan proses kepailitan turut terhambat. Ketentuan Pasal 1365 BW yang mengatur mengenai *onrechtmatige daad* sebenarnya juga bisa dijadikan alternatif lain untuk meminta pertanggungjawaban Direksi yang telah melakukan kesalahannya sehingga mengakibatkan pihak ketiga dirugikan (Hadi, 2008). Oleh karena itu, belum tentu adanya pemberhentian terhadap Direksi sebagai jalan untuk menempuh penyelesaian perkara kepailitan PT.

Seberapa teliti pun suatu peraturan hukum pada umumnya atau suatu peraturan perjanjian pada khususnya yang dibuat, dalam pelaksanaannya selalu terjadi banyak keganjilan, maka dalam melakukan persetujuan kedua belah pihak harus memperhatikan tujuan dari peraturan hukum agar ada keseimbangan dari berbagai kepentingan (Wibisono, 2018). Dalam hal ini dikaitkan dengan pemberhentian Direksi melalui *circular resolution* yang diharuskan terlebih dahulu untuk membela dirinya karena kepailitan yang terjadi pada PT belum tentu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi, pemberian kesempatan dalam membela diri secara tertulis ini bersifat imperatif atau hukum memaksa. Akan tetapi, apabila Direksi tidak keberatan atas pemberhentian terhadap dirinya tersebut, pernyataan Direksi yang bersangkutan tetap harus disampaikan secara tertulis sebagai dokumen yang dapat membuktikan bahwa Direksi tersebut tidak keberatan atas pemberhentian dirinya (Harahap, 2009). Oleh karena itu, apabila tidak sesuai dengan Pasal 91 jo. Pasal 105 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, keputusan *circular resolution* dianggap tidak sah atau batal demi hukum sehingga keputusan tersebut selain dari seluruh pihak pemegang saham setuju secara tertulis terhadap apa yang

telah diputuskan terkait pemberhentian organ Direksi, wajib adanya pemberitahuan terlebih dahulu terhadap Direksi apabila hendak diberhentikan serta diberikan kesempatan untuk membela dirinya apabila yang bersangkutan merasa tidak berhak diberhentikan karena kepailitan bukan disebabkan oleh dirinya.

Oleh karena mekanisme pemberhentian direksi melalui *circular resolution* tidak dilakukan secara langsung atau pertemuan secara fisik, mekanisme penyampaian pemberitahuan rencana pemberhentian direksi dilakukan melalui surat-menyurat/fax/surat elektronik (*e-mail*) (Wibisono, 2018). Lebih lanjut, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan *circular resolution* terkait pemberhentian terhadap Direksi yaitu (Wibisono, 2018):

1. Pemberitahuan mengenai rencana pemberhentian kepada Direksi yang bersangkutan;
2. Apabila rencana pemberhentian tersebut tidak dilakukan, maka pemberhentian Direksi melalui *circular resolution* tersebut akan menjadi tidak sah;
3. Setelah pemberitahuan rencana pemberhentian diterima, Direksi yang bersangkutan menjawab pemberitahuan tersebut;
4. Apabila Direksi tidak keberatan mengenai rencana pemberhentiannya, maka pemberhentian Direksi melalui *circular resolution* tersebut dapat terus dilaksanakan/dapat dinyatakan sah;
5. Apabila Direksi berkeberatan atas rencana pemberhentian tersebut, maka direksi berhak melakukan pembelaan diri secara tertulis;

6. Apabila Direksi tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, maka pemberhentian Direksi melalui *circular resolution* tersebut tidak sah;

Direksi melakukan pembelaan diri secara tertulis setelah menjawab/membalas pemberitahuan tersebut

2. Perlindungan Hukum terhadap Direksi PT yang Diberhentikan dalam Kepailitan melalui *Circular Resolution*

Circular resolution sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri yakni dari sisi kelebihan adanya efisiensi dari segi waktu dan biaya pelaksanaan, adanya mekanisme yang simpel dan praktis, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Selain itu, dari sisi kekurangan circular resolution ialah harus menyakini kebenaran tanda tangan karena ada potensi pemalsuan tanda tangan, keputusan harus disetujui oleh seluruh pemegang saham, dan harus mendapatkan legalisasi perwakilan Negara/KBRI apabila keputusan ditandatangani di luar negeri (Syarifuddin & Syarifudin, 2019). Apabila keputusan sirkuler ditandatangani oleh pemegang saham baik orang asing/badan hukum asing yang berkedudukan di luar negeri, maka dokumen yang akan digunakan di Indonesia tersebut harus mendapat legalisasi dari instansi terkait yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Syarifuddin & Syarifudin, 2019).

Dengan tidak adanya pembatasan terhadap pelaksanaan circular resolution maka dimungkinkan pelaksanaan circular resolution dapat menggantikan pelaksanaan RUPS baik RUPS tahunan maupun RUPS Luar Biasa (Faisal, 2014)

Apabila melihat dimungkinkannya pelaksanaan circular resolution untuk menggantikan pelaksanaan RUPS Tahunan, akan timbul kemungkinan tertutupnya informasi dalam pengambilan keputusan-keputusan yang seharusnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat di dalam RUPS (Faisal, 2014) Keterbukaan informasi dalam pelaksanaan circular resolution sebagai bentuk pengambilan keputusan suatu PT merupakan salah satu bentuk perwujudan dari prinsip good corporate governance. Good corporate governance adalah sistem pengaturan yang baik terhadap fungsi, tugas, hak, kewajiban, pengawasan, dan hubungan dari masing-masing antara direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan, kreditur, investor, dan stakeholder lainnya dalam suatu perusahaan (Fuady, 2005).

Dilihat dari penjabaran terkait mekanisme circular resolution tersebut dapat diartikan bahwa keputusan di luar RUPS dapat dikatakan mengikat secara sah apabila disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham dan apabila terdapat pihak yang tidak setuju terhadap keputusan yang telah dibuat, hal tersebut dapat menimbulkan tidak adanya kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional seperti RUPS Tahunan dan RUPSLB. Keputusan sirkuler seharusnya diperuntukkan untuk hal-hal yang bersifat mendesak yang membutuhkan persetujuan RUPS dalam waktu relatif singkat (Tanaka, 2016). Direksi PT yang merupakan organ perseroan yang cukup penting apabila diberhentikan melalui circular resolution ini dapat berimplikasi ke beberapa hal yang mana menimbulkan beberapa akibat hukum dari tindakan RUPS tersebut. Maka, diperlukan adanya perlindungan atau upaya hukum lebih lanjut yang dapat dilakukan oleh pihak Direksi PT.

Dilihat dari Pasal 20 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa apabila terdapat adanya perubahan AD perseroan yang telah dinyatakan pailit maka, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan kurator sehingga dalam hal ini RUPS secara fisik maupun non fisik tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa persetujuan kurator. Jika tetap dilakukan pemberhentian Direksi melalui circular resolution tanpa melibatkan kurator dalam hal terjadinya kepailitan ini dapat menimbulkan mekanisme perseroan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya pemberhentian Direksi suatu PT apabila mekanisme tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dirasakan secara langsung akibat yang ditimbulkannya terhadap kelangsungan usaha-usaha perusahaan tersebut atau terhadap para pemegang saham lainnya (Hesti, 2012). Pemberhentian Direksi tersebut dapat menimbulkan dampak yang berupa perubahan-perubahan kebijakan oleh Direksi yang baru terhadap manajemen perusahaan maupun yang menyangkut kinerja perseroan sejak ditinggalkan oleh Direksi yang lama yang mempengaruhi tahapan-tahapan pekerjaan legal maupun remedial dalam menangani pembiayaan bermasalah. Semua hal tersebut disebabkan karena Pergantian Direksi berdasarkan RUPS (Hesti, 2012). Hal tersebut juga dapat mempengaruhi keberlangsungan perseroan tersebut apabila hendak dilanjutkan melakukan usaha-usaha.

Upaya hukum yang dapat dilakukan Direksi dari adanya penolakan terhadap dirinya yang diberhentikan tersebut adalah mengajukan gugatan dengan menggunakan gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'lain-lain' salah satunya adalah perkara dimana debitor, kreditor,

kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor (Anisaa, 2019) Pembentukan pengadilan niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan juga kelak perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektivitas (Sutan Remy Sjahdeini, 2016). Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa keberatan Direksi terhadap hasil circular resolution dalam RUPS khususnya berkaitan dengan pemberhentian direksi dalam perkara kepailitan, termasuk dalam objek gugatan lain-lain dan Pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan lain-lain tersebut adalah pengadilan niaga karena menjadi kompetensi absolut atas perkara kepailitan sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004.

Dalam hal ini perlu diperhatikan pula keabsahan atas circular resolution mengenai ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa circular resolution terkait pemberhentian direksi dan perubahan AD dalam perkara kepailitan wajib memenuhi Pasal 20 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu wajib disetujui oleh Kurator dan diberitahukan kepada Menteri dalam hal ini ialah Menteri Hukum dan HAM. Apabila circular resolution tidak memenuhi Pasal 20 UU No. 40 Tahun 2007, maka hal tersebut dapat menjadi dasar gugatan lain-lain karena hasil circular resolution tersebut tidak sah secara hukum, dan hakim wajib membatalkan hasil circular resolution tentang pemberhentian direksi PT dalam perkara kepailitan tersebut.

3. PENUTUP

Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang sangat penting dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi setidaknya harus berpegang teguh pada dua prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip tersebut tercermin dari Pasal 94 UU No. 40 Tahun 2007. Dalam Pasal 105 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, Pemberhentian Direksi PT melalui keputusan RUPS harus dilaksanakan dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya dan hal tersebut dapat dilakukan melalui RUPS secara sirkuler (*circular resolution*) sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007, dengan syarat keputusan RUPS yang diambil harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 turut menjelaskan keputusan di luar RUPS (*circular resolution*) terkait pemberhentian anggota Direksi harus ada pemberitahuan terlebih dahulu mengenai rencana pemberhentian tersebut dan Direksi PT yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Hal ini dikarenakan ketika terjadinya perseroan pailit yang disebabkan oleh Direksi PT maka dirinya turut tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 sehingga fungsi dari pembelaan diri menjadi faktor penting dalam pembuktian apabila bukan Direksi PT yang menyebabkan perseroan tersebut pailit. Oleh karena itu, apabila kedua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 91 jo. Pasal 105 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, tidak dipenuhi dalam hal pengambilan keputusan *circular resolution* untuk pemberhentian direksi, maka keputusan RUPS (*circular resolution*) tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Dilihat dari penjabaran terkait mekanisme circular resolution tersebut dapat diartikan bahwa keputusan di luar RUPS mengikat secara sah apabila disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Apabila terdapat pihak yang tidak setuju terhadap keputusan yang telah dibuat, hal tersebut dapat menimbulkan tidak adanya kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional seperti RUPS Tahunan dan RUPSLB. Circular resolution ini dapat berimplikasi ke beberapa hal yang mana menimbulkan beberapa akibat hukum dari tindakan RUPS tersebut sehingga diperlukan adanya perlindungan atau upaya hukum lebih lanjut yang dapat dilakukan oleh pihak Direksi PT. Upaya hukum yang dapat dilakukan Direksi dari adanya penolakan terhadap dirinya yang diberhentikan tersebut adalah menggunakan gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Dalam gugatan lain-lain tersebut, perlu diperhatikan pula keabsahan atas circular resolution dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa circular resolution terkait pemberhentian direksi dan perubahan AD dalam perkara kepailitan wajib memenuhi Pasal 20 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu wajib disetujui oleh Kurator dan diberitahukan kepada Menteri dalam hal ini ialah Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis ingin memberikan saran bahwa perlu adanya pembaharuan atau revisi terhadap UU No. 37 Tahun 2004 maupun UU No. 40 Tahun 2007 khususnya aturan terkait pemberhentian Direksi PT melalui circular resolution apabila terjadi kepailitan. Revisi terhadap aturan tersebut menjadi sangat penting mengingat aturan pemberhentian terhadap Direksi PT secara circular resolution ketika perseroan mengalami kepailitan masih kabur (*vagenorm*). Dengan adanya pembaharuan

atau revisi terhadap UU No. 37 Tahun 2004 maupun UU No. 40 Tahun 2007 diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi Direksi PT yang diberhentikan secara circular resolution ketika perseroan mengalami kepailitan..

Selain itu, terhadap kewajiban penggunaan sertifikat vaksin juga melahirkan banyak peluang terjadinya tindakan diskriminasi. Adapun hal ini disebabkan karena dalam praktiknya belum semua masyarakat menerima vaksin secara merata sesuai prosedur, seperti halnya banyaknya kesulitan akses dan jangkauan vaksinasi COVID-19 yang juga menjadi faktor utama diluar adanya beberapa kualifikasi penyakit yang tidak dapat dilakukan vaksin. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa, pemberlakuan kebijakan sertifikat vaksinasi untuk melakukan laporan pidana dapat pula dinilai sebagai tindakan diskriminatif, hal ini dikarenakan seharusnya vaksinasi sendiri merupakan hak dan kewajiban seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dalih untuk mempersulit adanya pelayanan akses ruang publik, tak terkecuali dalam memperoleh perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Faisal, F. U., Marlang A. Deviany. (2014). Pelaksanaan Circular Resolution Pada Perseroan Terbatas. *E_Journal Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hassnudin Makassar*, 1(1). 6.
- Irsan, A. M., & Pattenreng, A. M. A. (2019). Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Klausula Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 1(2), 65-72.
- Lubis, I., & Oktarina, N. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Direksi yang Diberhentikan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi pada PT. Sumber Andalan Mandiri (Sam)). *UNES Law Review*, 1(2), 172-183.
- Mahmudah, S. (2012). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang Undang No 40 Tahun 2007. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 472-477.
- Purbandari, P. (2014). Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 29-41.
- Saputra, A. S., Perdana, I., & Pratiwi, I. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Pt Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. *Jurnal Pionir*, 6(1). 52.
- Suryadi, A. (2014). Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26(1), 471-485.
- Syaifuddin, M., & Syarifudin, A. (2019). Pengaturan Hukum Persetujuan Sirkuler Lintas Negara Pemegang Saham Pt Pma Dalam Perjanjian Kredit Notarial. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 158-170.
- Tanaka, Y. (2016). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Repertorium*, 4(1), 116.
- Wibisono, O. M. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Pemberhentian Direksi. *Perspektif*, 23(3), 133-141.

Buku

- Anisaa, A., Muhammad Adiguna Bimasakti. (2019). *Kedudukan Debitor Utama Dan Personal Guarantor Dalam Permohonan Pernyataan Pailit*. Jakarta: Guepedia.
- Anisah, S. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

- Fuady, M. (2005). *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV. Utomo.
- Hadi, S. M. (2008). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hesti, T. (2012). *Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Pemberhentian Seorang Direksi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (1998). *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Yani, A. (2003). dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.